



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**PEDOMAN KOORDINASI PERENCANAAN
DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA
INSTITUSI LAINNYA**



**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PROVINSI BENGKULU**

BAB I

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedangkan di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permendagri No. 53 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah. TKPK daerah memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi.,

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Upaya menyeluruh hingga ke tingkat daerah perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. TKPK Daerah diharapkan mampu melakukan Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan, disusun panduan yang berisi petunjuk praktis untuk Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Institusi lainnya. Buku panduan ini berisi petunjuk yang bersifat umum, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

Seperti layaknya buku panduan lain, buku panduan ini bersifat dinamis sebagai *living document*, untuk itu sangat terbuka segala masukan bagi penyempurnaan.

Sebagai penutup, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
SELAKU SEKRETARIS
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI BENGKULU**



Hj. YULISWANI, SE., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19700727 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II ARAH KEBIJAKAN	
2.1. Kedudukan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020	7
2.2 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota	8
2.3 Pilar Kebijakan	11
2.4 Landasan Kebijakan	12
2.5 Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan	14
 BAB III PRINSIP DAN METODE PELAKSANAAN	
3.1. Prinsip Pelaksanaan	18
3.2. Mekanisme Pelaksanaan.....	19
3.3 Kolaborasi Multistakeholder bersama Institusi Lainnya Dalam Mengatasi Kemiskinan	27
 BAB IV PENUTUP.....	33
BIODATA PENYUSUN	34

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengkoordinasian dan Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan menjadi penting mengingat: Pertama, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara nasional dan membutuhkan kerja sama antar sektor. Kedua, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing daerah yang merupakan pelengkap bagi program nasional atau merupakan program untuk menjawab permasalahan kemiskinan spesifik di daerah masing-masing. Berbagai program tadi besar kemungkinannya mempunyai sasaran yang sama. Berbagai program tadi dapat pula melibatkan beberapa sektor dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, koordinasi perencanaan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Koordinasi dan pengendalian dimaksudkan agar berbagai program mempunyai sinergi sehingga menjadi lebih efektif, termasuk memastikan program dijalankan sesuai disain.

Di masa yang akan datang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah diharapkan mampu untuk melakukan koordinasi dan pengendalian berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan sasaran program menjadi sangat penting untuk dapat melakukan sinergi dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan mereka dan pada saat yang sama mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam memperoleh pelayanan dasar. Pendapatan dapat ditingkatkan melalui pemberian bantuan 1ecret atau meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan beban pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi, dapat dikurangi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Untuk mencapai tujuan di atas, Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan empat prinsip utama:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Sedangkan Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

2. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan unsur penting dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga, program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin setempat.

4. Pembangunan yang Inklusif

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk berbagai kemudahan seperti ijin

berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada 4ecret perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan, dibagi menjadi 3 klaster:

1. Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (*Family Centered Integrated Social Assistance*). Bantuan sosial berbasis keluarga mencakup:
 - a. Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan (PKH) – Conditional Cash Transfer), Bantuan langsung tunai tanpa syarat (Unconditional Cash Transfer), Bantuan langsung dalam bentuk inkind (Beras miskin (Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.
 - b. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini.
 - c. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

2. Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program klaster 2 adalah untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

1.2 Tujuan

Pedoman Koordinasi Perencanaan Dan Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Institusi Lainnya bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan institusi lainnya agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

1.3 Dasar Hukum

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A76.BAPPEDA TAHUN 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu.

1.3 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Arah Kebijakan
- Bab III : Prinsip dan Metode Pelaksanaan
- Bab IV : Penutup

Bab II

Arah Kebijakan

2.1 Kedudukan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020

1. TKPK Provinsi

- 1) TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
- 2) TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. TKPK Kabupaten/Kota

- 1) TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- 2) TKPK Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan
- f. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

2.2 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota

1. Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Susunan keanggotaan TKPK Provinsi terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : gubernur;
 - b. ketua : wakil gubernur;
 - c. wakil ketua : sekretaris daerah provinsi;
 - d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi
 - e. perencanaan pembangunan;
 - f. wakil sekretaris :
 - 1) kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan sosial;
 - 2) kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. kelompok pengelola program:
 - 1) kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2) kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - 3) anggota :
 - 1) kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;

- 2) perwakilan masyarakat; 3. Perwakilan dunia usaha; dan 4. Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : bupati/wali kota;
 - b. ketua : wakil bupati/wakil wali kota;
 - c. wakil ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - e. wakil sekretaris :
 - 1) kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial;
 - 2) kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - 3) kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. kelompok pengelola program:
 - 1) Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2) Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - g. anggota :
 - 1) kepala dan unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) perwakilan masyarakat;
 - 3) perwakilan dunia usaha; dan 4. Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsigubernur membentuk Sekretariat TKPK Provinsi dengan keputusan gubernur. Sekretariat TKPK Provinsi mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan: menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - c. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
5. Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - c. anggota :
 - 1) kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 - 2) unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
 - e. Sekretariat TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi
6. Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi terdiri atas:
- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
 - b. wakil kepala : kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah provinsi.
 - c. anggota :
 - 1) kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 - 2) unsur dari Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bupati/wali kota membentuk 10 sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.
 - e. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- 1) memberikan dukungan administrasi teknis;
 - 2) menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - 3) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten/Kota
- f. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
 - g. Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten/Kota.
7. Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. kepala : sekretaris Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - b. wakil kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - c. anggota :
 - 1) kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 - 2) unsur dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

2.3 Pilar Kebijakan

Upaya mewujudkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah; (ii) keterpaduan program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan evaluasi.

1. Pilar I: Komitmen Pemerintah melalui program dan kegiatan dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Pilar II Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran
 - 1) pengalokasian APBD terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan untuk mendukung program nasional;

- 2) dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan;
 - 3) inovasi program komplementer/inisiatif daerah;
 - 4) penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antarsektor terkait; dan
 - 5) penguatan kemitraan pemerintah daerah sektor nonpemerintah.
3. Pilar III: Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.
 - 2) Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3) Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
 - 4) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.4 Landasan Kebijakan

Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan, diperlukan kebijakan pendukung terkait:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui:
 - a. kemudahan berusaha seperti perizinan untuk investasi yang mendorong kesempatan kerja untuk masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - b. stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali;
 - c. peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - d. pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja; dan
2. Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, antara lain melalui:
 - a. pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;

- b. validasi identitas penduduk berbasis NIK;
 - c. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
 - d. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan
 - e. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
- a. koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh Menteri Koordinator;
 - b. koordinasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. Gubernur memimpin secara langsung percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dengan TKPK Provinsi;
 - d. Bupati/Wali Kota memimpin secara langsung percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota dengan perangkat TKPK;
 - e. penggunaan sumber data mutakhir yang sama sampai pada individu dan/atau keluarga penerima manfaat program; dan
 - f. integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari nonpemerintah (swasta dan masyarakat) dengan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk, antara lain melalui:
- a. pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial seluruh penduduk dan dipastikan sasaran miskin tercakup di dalamnya;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan dipastikan sasaran miskin tercakup di dalamnya;
 - c. pemenuhan pelayanan dasar dan dipastikan sasaran miskin tercakup di dalamnya.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan layanan terstandarisasi, melalui:
- a. peningkatan kapasitas aparatur.

- b. peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
- 6. Perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang inklusif, melalui
 - a. pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat.
 - b. memastikan kesetaraan gender.
 - c. pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.

2.5 Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) meningkatkan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti programpendampingan usaha; dan
- d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2.6 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan dari sumber anggaran dimaksud:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) mendanai program dan kegiatan melalui kementerian/lembaga (K/L), yaitu:
 - a. Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong kemiskinan; sinergitas kebijakan;
 - b. Dana Sektorial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di kementerian/lembaga terkait;
 - c. Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur;
 - d. Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke Gubernur/Bupati/ Wali Kota; dan
 - e. APBN yang dikelola oleh Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan (APBD/P) merupakan transfer APBN ke daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk penanggulangan Kemiskinan, melalui:
 - a. Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomidaerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - a. Dana Desa untuk mendukung program-program penanggulangan kemiskinan di desa;
 - b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Desa;

- c. Bantuan Keuangan bersumber dari APBD baik provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - d. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - e. bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
4. Pendanaan nonpemerintah menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat desa/kelurahan. Skema pendanaan ini antara lain:
- a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - b. pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS); dan
 - c. pendanaan multidonor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial serta kegiatan yang memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.

Sumber pendanaan nonpemerintah perlu dikoordinasikan agar dapat tercatat dan diintegrasikan. Alur pendanaan ini dapat langsung dilakukan oleh K/L terkait dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

Bab III

Prinsip dan Mekanisme Pelaksanaan

3.1 Prinsip Pelaksanaan

1. Tepat sasaran

Seluruh penduduk miskin memperoleh program Penanggulangan Kemiskinan dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

2. Pendekatan multidimensi

Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.

3. Keterpaduan dan Sinergi

Penduduk miskin dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin.

4. Tersampainya dan Dipahaminya Informasi

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program.

5. Koordinasi dan kerja sama multipihak

Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah.

6. Terpantau dan terkendali

Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

3.2 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan terdiri atas:

1. spesifikasi penargetan program;
2. keterpaduan dan sinergi kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
3. sosialisasi dan edukasi;
4. pemantauan dan evaluasi;
5. pengaduan; dan
6. pelaporan.

Penjelasan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penargetan Program

a. Sasaran Penargetan Program

Menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan, dengan memastikan penduduk miskin tercakup dalam sasaran.

1) Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

- a) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: masyarakat miskin menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
- b) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas antara program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan program peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

- 2) Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a) OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
 - b) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota melakukan penilaian kesiapan penerima program untuk memperoleh:
 - (1) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar;
 - (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - (3) Peningkatan Kapasitas UMKM; dan
 - (4) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM.

Sasaran program peningkatan pendapatan dapat dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu diarahkan pada masyarakat bukan miskin di lokasi Kabupaten/Kota dan desa prioritas yang menjadi kantong kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem dan kondisi usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih baik.

- b) Berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program peningkatan pendapatan dengan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 3) Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan
 - a) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota melakukan penilaian lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.
 - b) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota menentukan Program untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan termasuk diantaranya melalui perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses

jaringan komunikasi.

- c) OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program penurunan kantong kemiskinan dengan program pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Mekanisme Koordinasi Perencanaan Penargetan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Mekanisme koordinasi perencanaan penargetan dan integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Integrasi program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah mencakup: (i) program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) program untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 2) Gubernur mengoordinasikan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem di wilayahnya.
- 3) Bupati/Wali Kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK melakukan sinergitas program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin miskin baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya.
- 5) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota melakukan pemetaan program sebagai:
 - a) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh.
 - b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang

diselenggarakan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; ii) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan.

6) Pemetaan program pada poin 5 dijadikan dasar untuk analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan nama dan alamat.

2. Keterpaduan dan Sinergi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Keterpaduan dan sinergi Kebijakan program dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan lintas OPD, kabupaten/kota dan institusi pemangku kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

a. Keterpaduan dan sinergi kebijakan program dan anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, dengan cara:

1) memastikan keterkaitan antarprogram (*interlinkage*) antar OPD agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan.

2) memastikan keterkaitan antarprogram kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.

3) Memastikan keterkaitan antar program institusi lainnya dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.

b. Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong- kantong kemiskinan yang diprioritaskan); dan

c. Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor nonpemerintah

(swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Penjabaran sosialisasi dan edukasi upaya Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

a. Tujuan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE bertujuan untuk:

- 1) memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- 2) memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin mengenai program-program pemerintah yang terkait Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 3) membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Pelaksana Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, beserta mitra nonpemerintah yang terlibat program penanggulangan kemiskinan.

c. Sasaran Sosialisasi dan Edukasi

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah:

- 1) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

- 2) Lembaga penyalur bantuan pemerintah;
- 3) Pendamping desa dan pendamping program;
- 4) Penduduk miskin;
- 5) Pihak nonpemerintah; dan
- 6) Masyarakat umum

d. Materi Sosialisasi dan Edukasi

Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setidaknya mencakup:

- 1) Arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
- 3) Mekanisme pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

e. Media Sosialisasi dan Edukasi

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di antaranya:

- 1) Surat yang dikirim oleh Gubernur kepada OPD dan Bupati/Wali Kota.
- 2) Surat yang dikirim oleh Bupati/Wali Kota kepada OPD dan Desa/Kelurahan.
- 3) Pedoman umum dan/atau pedoman/petunjuk teknis berbagai program pemerintah yang terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Lembar panduan bagi penerima manfaat, yang berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan, dan pengaduan program penanggulangan kemiskinan.

- 4) Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum.

f. Saluran Sosialisasi dan Edukasi

Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan di antaranya adalah:

- 1) Pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya, dan diskusi.
- 2) Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB.
- 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain).
- 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service/SMS*, dan lain-lain).
- 5) Media daring, seperti situs web resmi Pemerintah Daerah, Twitter, Facebook, microsite, WhatsApp, Telegram, dan Instagram.
- 6) Pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak, lenong, rebab dan lain-lain.
- 7) Konferensi pers.

4. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.
- b. Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing O P D , pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan

kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor, data sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan, pemantauan lapangan dan kanal pengaduan.

- e. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.
- g. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan dituangkan pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
- h. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.

5. Pengaduan

- a. Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan kelompok miskin dalam memperoleh hak-haknya.
- b. Pengaduan terkait program penanggulangan kemiskinan dapat disampaikan melalui:
 - 1) Saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- c. Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam dokumen LP2KD.

6. Pelaporan

- a. Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Laporan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Laporan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3.3 Kolaborasi Multistakeholder bersama Institusi Lainnya Dalam Mengatasi Kemiskinan

Pola sinergi yang dibangun sangat memberi keuntungan bagi seluruh komponen baik pemerintah, lembaga maupun masyarakat. Adanya keterlibatan stakeholders dan sinergitas menjadi faktor penting dalam proses penanggulangan kemiskinan di masa krisis akibat pandemi covid-19. Peran stakeholders menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan karena diperlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara stakeholders. Saran yang dapat diberikan perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan stakeholders yang ada dan instansi pemerintah juga diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah menetapkan dan menerapkan berbagai aturan dan kebijakan dalam konsep tata kelola kolaboratif atau *collaboratif governance* serta kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya. *Collaborative governance* atau pemerintahan yang kolaboratif diartikan sebagai sebuah keseimbangan antara sumberdaya maupun kewenangan antara para pihak yang memiliki kepentingan dan melakukan intervensi kepada kelompok yang memiliki keterbatasan sehingga adanya sifat ketergantungan dalam mengatasi suatu persoalan lewat keputusan yang kolektif dan kesepakatan bersama. Salah satu bentuk perwujudan konsep *collaborative governance*, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 15 Tahun

2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan berupa Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas antara pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Di Daerah pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain *collaboratif governance*, terdapat juga kolaborasi multistakeholder bersama yang melibatkan institusi lainnya yang dapat memberikan keuntungan yang beragam dalam upaya mengentaskan kemiskinan, yaitu:

- a. Melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang berbeda. Ini mendorong inovasi dan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan, solusi yang lebih holistik dan terpadu dapat dirumuskan.
- b. Melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam upaya mengatasi kemiskinan meningkatkan tingkat keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda dan keahlian yang unik. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung, sektor swasta dapat menyumbangkan sumber daya finansial dan teknis, sementara organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum dapat memberikan wawasan langsung tentang kebutuhan masyarakat yang miskin. Dengan bekerja bersama, solusi yang dihasilkan lebih mungkin untuk berkelanjutan dalam jangka panjang.
- c. Kolaborasi multistakeholder yang melibatkan institusi lainnya memungkinkan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan semua pihak yang terlibat. Melalui pembelajaran bersama dan pertukaran pengetahuan, pemangku kepentingan dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kemiskinan dengan lebih efektif. Ini berarti bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan, tetapi juga mengarah pada perubahan struktural yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Menuju solusi inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi multistakeholder juga membutuhkan komitmen kuat dan sinergi antara semua pihak yang terlibat. Kolaborasi

ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghormati. Selain itu, dibutuhkan kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk memfasilitasi koordinasi dan tindakan bersama.

Adapun beberapa langkah kongkrit yang bisa dilakukan antara lain:

a. Penyusunan Rencana Aksi Bersama

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana aksi bersama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan. Rencana ini harus mencakup tujuan yang jelas, target yang terukur, dan strategi yang berorientasi pada hasil yang dapat dicapai melalui kolaborasi multistakeholder.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Menekankan pentingnya melibatkan masyarakat yang miskin secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Masyarakat harus diberdayakan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan kesempatan ekonomi lainnya.

c. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Kolaborasi multistakeholder dapat berfokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan.

d. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar

Meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan menjadi bagian penting dari kolaborasi multistakeholder. Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan ini kepada masyarakat yang membutuhkan.

e. Investasi dan Inovasi Finansial

Kolaborasi multistakeholder dapat mendorong investasi dan inovasi finansial untuk pengentasan kemiskinan. Ini termasuk pengembangan instrumen keuangan inklusif,

dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan dan pembiayaan yang inovatif.

f. Peningkatan Literasi dan Kesadaran

Kolaborasi multistakeholder dapat berfokus pada meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang masalah kemiskinan dan cara mengatasi. Ini melibatkan pendidikan publik, kampanye informasi, dan program kesadaran sosial yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

g. Evaluasi dan Pembelajaran

Penting untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap program dan inisiatif yang dilakukan dalam kerangka kolaborasi multistakeholder. Proses evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memahami apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan bagaimana meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di masa depan.

Gagasan-gagasan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam mengatasi kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya yang efektif, solusi-solusi yang holistik dan berkelanjutan dapat tercapai untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Melalui kolaborasi lintas sektor, dapat dicapai solusi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat yang miskin. Guna mendukung pelaksanaan kolaborasi multistakeholder, dibutuhkan beberapa hal yaitu:

a. Keahlian dan sumber daya yang beragam

Kolaborasi multistakeholder melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan sumber daya yang berbeda. Dalam mengatasi kemiskinan, pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan, dan melibatkan berbagai pihak memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang beragam. Hal ini dapat mendorong inovasi, pembelajaran bersama, dan pengembangan solusi yang lebih efektif.

b. Komitmen dan keterlibatan yang lebih kuat

Melalui kolaborasi multistakeholder, semua pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam upaya mengatasi kemiskinan. Ini menciptakan komitmen yang lebih kuat

dan keterlibatan yang lebih besar dalam mencari solusi inklusif dan berkelanjutan. Dengan saling mendukung dan bekerja bersama, pemangku kepentingan dapat mengatasi hambatan dan mengoptimalkan upaya mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik.

c. Sinergi dan efisiensi sumber daya

Kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya memungkinkan sinergi sumber daya yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengentasan kemiskinan. Misalnya, sektor swasta dapat menyumbangkan sumber daya finansial dan keahlian manajerial, sementara pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mendukung dan akses ke infrastruktur. Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum dapat memberikan wawasan langsung tentang kebutuhan masyarakat miskin. Dengan menggabungkan sumber daya ini, solusi yang lebih terpadu dan berkelanjutan dapat dicapai.

d. Keberlanjutan Jangka Panjang

Kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, solusi yang dihasilkan cenderung mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk membangun kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan kemiskinan, sehingga mereka dapat terus beradaptasi dan memperbaiki pendekatan mereka seiring berjalannya waktu.

e. Peningkatan legitimasi dan penerimaan public

Kolaborasi multistakeholder dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik yang lebih luas, solusi yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang miskin.

Penerapan gagasan Kolaborasi Multistakeholder bersama institusi lainnya dalam mengatasi kemiskinan apabila diterapkan, maka akan memberikan manfaat yaitu:

- a. Sinergi dan efisiensi sumber daya: Kolaborasi multistakeholder memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan sinergis. Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat menggabungkan keahlian, pengetahuan, dan sumber daya mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Keahlian dan perspektif yang beragam: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperkaya keahlian dan perspektif yang dibawa ke meja diskusi. Hal ini memungkinkan penemuan solusi yang lebih kreatif dan inovatif, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Berkelanjutan dan holistik: Dalam kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya, solusi yang dihasilkan cenderung lebih berkelanjutan dan holistik. Dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, solusi dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Hal ini membantu memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar permasalahan yang lebih dalam.
- d. Legitimisasi dan dukungan masyarakat: Kolaborasi dapat membantu memperoleh dukungan dan legitimasi yang lebih luas dari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, dapat tercipta kepercayaan, partisipasi, dan penerimaan yang lebih besar. Hal ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan berkelanjutan dari program pengentasan kemiskinan.

Dalam menangani kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi multistakeholder bersama institusi lainnya memainkan peran penting. Melalui keterlibatan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan dapat terwujud.

Bab IV

Penutup

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, pemerintah daerah wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pedoman koordinasi perencanaan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota serta institusi disusun agar seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan memiliki panduan dalam melaksanakan program sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Permendagri tersebut.

Biodata Penyusun

Danella, SP



Lahir di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 05 Februari 1974 ini menyelesaikan S1 Pertanian di Institut Pertanian “STIPER” Yogyakarta (INSTIPER) pada tahun 1998. Bekerja di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 dan sekarang menjadi Perencana Ahli Madya. Pernah bekerja di Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2002-2003. Di Bappeda Provinsi Bengkulu pernah menangani kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bengkulu, Penyusunan RAD Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)

Provinsi Bengkulu, Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu 2017-2018, Program CWSHP Provinsi Bengkulu, Pendampingan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bengkulu 2021-2025, Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bengkulu 2021-2026, Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu 2021-2024, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Bengkulu 2021-2024, Penyusunan Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2021-2026, Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi Bengkulu 2023-2024, Pedoman Koordinasi Perencanaan Dan Harmonisasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Institusi Lainnya dan aktif sebagai pengisi artikel pada Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu. Sebelum menjadi ASN pernah menjadi Fasilitator Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) tahun 1998-2002 dengan lokasi Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.



**BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PROVINSI BENGKULU**